



SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
Nomor : 363/SEK.PA.W13-A9/SK.KU1.1.1/I/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN
PENANDA TANGAN SPM PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

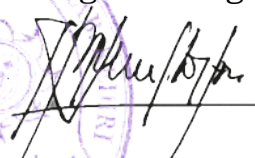
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 005.01.2.401375/2024 dan 005.04.2.401376/2024 perlu menunjuk Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan SPM (PPSPM) Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2024;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan SPM (PPSPM) Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak ;
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga ;
6. Undang- Undang nomor 3 Tahun 2009 tetntang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,Pembayaran dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhitung.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2024.
2. DIPA Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2024 Nomor : SP DIPA- 005.01.2.401375/2024 dan 005.04.2.401376/2024 tanggal 24 November 2023 pada Satuan Kerja Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor: W13-A9/0093/KU.01/SK/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penanda Tangan SPM Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun Anggaran 2023.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat **Sdr.IMAM WAHYUDI,SH NIP.19790604 200912 1 003** Pangkat PenataTk. IGol/Ruang III/d, Jabatan Kepala Sub.Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kab. Kediri sebagai Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penanda Tangan SPM diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada mata anggaran kegiatan 521115 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 005.01.2.401375/2024.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **02 Januari sampai dengan 31 Desember 2024** ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Kab. Kediri




Heri Fahrudin

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri

Nomor : 363/SEK.PA.W13-A9/SK.KU1.1.1/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TAHUN 2024**

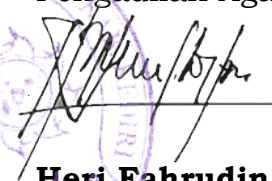
No.	NAMA / NIP	URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Imam Wahyudi,SE Penata ,III/c NIP. 19790604 200912 1 003	Tugas : 1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung. 2. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan. 3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih. 4. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA Wewenang : 1. Menolak dan mengembalikan SPP,apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. 2. Menerbitkan SPM. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Ditetapkan di : Kab. Kediri

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Agama Kab. Kediri



Heri Fahrudin